

### **HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Budi A. Safari<sup>1</sup>, Fauzan Hakim<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Budiarista29@gmail.com

#### **Abstrak**

Pemberian hak kepada individu yang terkena tindak pidana dianggap penting bagi pemerintah yang menjunjung tinggi prinsip kepastian dan keadilan hukum. Fungsi hukum ada dua, pertama sebagai pencegah bagi pelaku tindak pidana, dan kedua, memberikan perlindungan bagi korban perbuatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kajian ini berupaya mengkaji dan mengevaluasi hak korban atas restitusi dalam peristiwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Investigasi ini berupaya melakukan analisis terhadap pelaksanaan hak korban atas pemulihan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum positif yang melekat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alokasi hak restitusi bagi korban tindak pidana di lingkungan LPSK. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dan pendekatan fungsional untuk membandingkan konsep hukum hak restitusi. Yang pertama berfokus pada penyediaan penjelasan rinci tentang konsep tersebut, sedangkan yang terakhir melibatkan pemeriksaan hukum dan peraturan yang mengaturnya dengan maksud untuk menilai sejauh mana kesamaan dalam fungsi mereka.

**Kata Kunci :** Korban, Hak Restitusi, Perlindungan Saksi Dan Korban

#### **Abstract**

*Providing rights to individuals affected by criminal offenses is imperative for a government that upholds the tenets of legal definiteness and equity. The function of the law is twofold: firstly, to serve as a deterrent for those who engage in criminal acts, and secondly, to provide recourse to victims of such acts, as outlined in Law Number 31 of 2014, amending Law Number 13 of 2006. The present study examines and evaluates victims' entitlement to restitution in the event of criminal activity, as prescribed by Law Number 31 of 2014, about safeguarding both witnesses and victims. The present investigation endeavors to analyze the implementation of the victim's entitlement to reparation following a criminal offense perpetrated by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This study pertains to normative juridical research that scrutinizes the positive legal norms inherent in legislation about allocating restitution rights to criminal act victims within the Witness and Victim Protection Agency. This study employs a descriptive analysis methodology and a functional approach to compare the legal concept of restitution rights. The former focuses on providing a detailed account of the concept. At the same time, the latter involves an examination of the laws and regulations governing it to assess the extent of similarity in their functions.*

**Keywords :** Victims, Right to Restitution, Protection of Witnesses and Victims

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konteks prinsip-prinsip dasar keberadaan manusia, dapat dijelaskan bahwa setelah lahir, individu diilhami dengan seperangkat hak esensial (umumnya disebut sebagai HAM) yang diberikan oleh Yang Ilahi. Hak-hak dasar diberikan kepada individu tanpa diskriminasi atas dasar warna kulit, afiliasi etnis, identitas ras, status sosial ekonomi, dan atribut terkait lainnya. Hak-hak tersebut di atas akan tetap berlaku selamanya sampai umat manusia tidak ada lagi dalam batas-batas planet ini. Yang sangat penting adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, sehingga memerlukan pengakuan dan penghormatan atas perwujudan ruang mereka. Untuk mencapai fungsi yang optimal, sangat penting bahwa berbagai peraturan dilembagakan untuk mendukung semua tindakan yang diperlukan. Pengakuan terhadap adanya hak asasi manusia secara tegas meniscayakan keharusan untuk menjaga hak tersebut dari segala bentuk tindakan yang merugikan.

Saat ini, kegiatan kriminal berkembang biak dalam berbagai bentuk dan strategi operasi. Selain itu, para pelaku memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ilegal mereka. Segudang kegiatan kriminal baru disaksikan semakin meningkat, menampilkan terorisme dunia maya, pornografi balas dendam, kejahatan dunia maya, perdagangan manusia, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur di antara bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Kasus perdagangan manusia menghadirkan tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam bentuk penyelidikan yang mungkin kurang memiliki keahlian untuk menjelaskan hak-hak individu yang terkena dampak. Salah satu di antara berbagai pilihan yang tersedia adalah restitusi. Keadaan yang disebutkan di atas merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk menyelesaikan proses pidana secara efektif.<sup>1</sup>

Wacana penyelesaian kasus pidana di Indonesia kontemporer menuntut perspektif komprehensif yang melampaui sudut pandang tunggal yang semata-mata menyangkut nasib para pelaku. Sebaliknya, perhatian juga harus diberikan pada penderitaan para korban tindak pidana yang mengalami kerugian finansial dan psikologis, dan penyediaan perlindungan yang memadai bagi orang-orang tersebut. Status korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini dapat dikatakan kurang optimal karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum cukup mengartikulasikan aturan-aturan yang memberikan perlindungan hukum secara eksplisit dan nyata bagi korban. KUHP tidak memiliki ketentuan khusus tentang restitusi pidana, sehingga gagal memberikan bentuk kompensasi yang efektif yang terbukti menguntungkan korban dan/atau keluarganya.<sup>2</sup>

Sistem Peradilan Pidana bersandar pada asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana untuk menjalankan tugasnya. Secara khusus, negara melalui lembaga kelebagaannya memegang kekuasaan dan hak prerogatif untuk menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa ius puniendi. Dalam hal melakukan kejahatan, pelakunya dapat dituntut melalui proses peradilan, yang memerlukan penganan tindakan hukuman dalam bentuk sanksi pidana. Dalam sistem peradilan pidana, negara memikul tanggung jawab untuk mewakili baik korban kejahatan maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini secara tradisional dicapai melalui proses penuntutan, dimana hukuman yang sebanding dengan perbuatan terdakwa dijatuhkan. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, individu yang telah mengalami kerugian atau kerabatnya masing-masing dapat segera meminta pembalasan atau ganti rugi dari individu

---

<sup>1</sup> Maria Novita Apriyani, 'Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021) <<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492>>.

<sup>2</sup> Siswantoro Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.<sup>3</sup> Hezel B. menegaskan fakta ini. Subjek yang dibahas adalah Kerper, khususnya.

“Evolusi historis dari praktik hukum di negara-negara Barat, terutama Inggris, mengungkapkan tren penting di mana Negara, sebagaimana diwujudkan oleh monarki, gagal memprioritaskan penuntutan kejahatan yang dilakukan terhadap individu oleh individu lain, kecuali jika kejahatan tersebut secara langsung mengancam negara. minat. Pada masa itu, konsep "pembalasan" dimana korban membalas pelaku kejahatan (menurut prinsip talio), dianggap dapat diterima. Retribusi dapat diberlakukan oleh seluruh keluarga korban.”<sup>4</sup>

Mengingat sifat komprehensif dari perangkat perundang-undangan yang membatasi ruang lingkup perlindungan hak-hak korban dan saksi serta lembaga dan lembaga pendamping yang bertugas menjalankan mandatnya dalam hal ini, diharapkan perlindungan yang diberikan kepada korban dan saksi akan lebih signifikan. ditingkatkan. Mengingat bahwa tindak pidana tidak dapat diberantas, melainkan hanya dapat dikurangi, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi prevalensinya. Potensi kegiatan kriminal akan terus berlanjut dan meningkat.<sup>5</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lembaga legislatif pemerintah dan DPR telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara khusus disebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Kesejahteraan Saksi dan Korban. Prinsip menyeluruh dari konsep hukum berpendapat, antara lain:

“Untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan suasana yang ramah dengan memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan setiap orang yang memperoleh pengetahuan atau menemukan informasi yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana. Selain itu, orang-orang tersebut didorong untuk melaporkan temuan mereka kepada pihak penegak hukum yang berwenang.”

Individu yang telah menjadi korban dianggap sangat terpapar dan rentan terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, termasuk tindakan asusila yang dilakukan secara khusus terhadap individu tersebut. Singkatnya, dapat didalilkan bahwa tindakan tidak bermoral merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip masyarakat dan standar etika. Individu yang telah mengalami kejahatan asusila membutuhkan perlindungan khusus, yang meliputi bekal fisik dan mental. Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan adalah mekanisme restitusi, yang mencakup pemulihan kerugian dari orang yang melakukan tindakan melawan hukum. Pemulihan restitusi telah diberikan kepada para korban yang dianggap layak untuk mendapatkan hak tersebut, karena peningkatan yang nyata dalam insiden kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak akhir-akhir ini. Media, baik cetak maupun elektronik, tampak berlomba-lomba meliput peristiwa pelecehan seksual. Selain melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana, Lembaga Bantuan Hukum (LPSK) juga mengimbu kepada semua pihak terkait untuk mengutamakan hak dan kepentingan dasar korban tindak pidana.<sup>6</sup>

Pada Rabu, 13 Juli 2022, Suara.com menerbitkan artikel berjudul "Penahanan Julianto Eko Putra: Penjelasan Lengkap tentang Proses Hukum". Artikel ini membahas tentang contoh pelecehan seksual yang dilakukan terhadap siswa di sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Kota Batu, Malang, yang terletak di Jawa Timur. Sekolah Menengah Atas (SMA) Good

---

<sup>3</sup> Dien Kalpika Kasih, 'Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Idea Hukum*, 4.1 (2018), 837 <<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/92>>.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>5</sup> Bambang Waluyo.

<sup>6</sup> Dien Kalpika Kasih.

Morning Indonesia didirikan oleh seorang individu yang diketahui memiliki identitas ganda sebagai tersangka entrepreneur dan motivator. Pada 29 Mei 2021, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyampaikan laporan pertama terkait kasus ini ke Polda Jatim.<sup>7</sup>

Terdakwa Julianto masih buron hingga masyarakat mempercepat dibukanya kembali kasus tersebut. Pada 6 Juli 2022, topik masalah hukum diangkat dan dibahas dalam Podcast Deddy Corbuzier, *Close The Door*. Corbuzier memperkenalkan dua mahasiswi yang pernah mengalami insiden pelecehan seksual. Menurut kesaksian yang diberikan, oknum tersebut mengaku dipaksa bungkam dan dijadikan sasaran taktik intimidasi oleh rekan-rekan Julianto. Atas dasar itu, aparat penegak hukum menetapkan Julianto sebagai tersangka.

Ada banyak contoh di mana korban mengalami intimidasi baik melalui cara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan kerugian nyata dan tidak berwujud. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa korban tindakan melawan hukum diberikan perlindungan oleh semua pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah,

- 1) Bagaimana Rumusan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana?
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban?

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji hak hukum piutang restitusi oleh orang yang dirugikan akibat tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Kajian ini berupaya untuk melihat efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan hak korban atas restitusi atas tindak pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, khususnya analisis norma perundang-undangan yang mengatur pemberian hak restitusi kepada individu yang menjadi korban tindak pidana dan sedang mencari pemulihan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Studi ini menyajikan perbandingan analisis konsep hukum hak atas restitusi dan hak kompensasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis deskriptif terhadap konsep hukum tersebut, disertai dengan analisis peraturan perundang-undangan dengan pendekatan undang-undang. Selanjutnya, metode fungsional digunakan untuk membandingkan kesesuaian fungsi dari kedua peraturan yang berbeda tersebut.

Penelitian ini menggunakan konstruk teoritis tentang kemanjuran hukum. Istilah "efektivitas hukum" mengacu pada kapasitas hukum untuk mewujudkan situasi atau hasil yang diinginkan.<sup>8</sup> Kemanjuran komoditas hukum dipastikan dalam aplikasi praktis. Menurut wacana ilmiah, kemanjuran hukum bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan, dimana hukum mencapai tujuan yang ditetapkan pada saat tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Agatha Vidya Nariswari, 'Perjalanan Kasus Julianto Eka Putra Hingga Kini Akhirnya Dipenjara', *Suara.Com*, 2022, p. 1 <<https://www.suara.com/news/2022/07/13/162224/perjalanan-kasus-julianto-eka-putra-hingga-kini-akhirnya-dipenjara>> [accessed 11 May 2023].

<sup>8</sup> and Winarno Yudho Tjandrasari, W. Yudho, 'Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan*, 1.1 (1987).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana

Pengertian kompensasi, sebagaimana dipahami di Indonesia, mencakup baik restitusi maupun ganti rugi. Kompensasi berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi korban; Namun, pada kenyataannya, pemanfaatan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk imbalan masih asing dan tidak dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara luas. Ada perbedaan yang jelas antara konsep restitusi dan kompensasi, yang mungkin disebabkan oleh dua faktor. Pada awalnya, kompensasi mengacu pada tindakan meminta ganti rugi oleh korban dengan menggunakan prosedur permohonan yang didukung baik oleh masyarakat maupun negara. Pemberian ganti rugi tidak mensyaratkan pengenaan sanksi pidana terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana. Kedua, klaim kompensasi dipenuhi melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.<sup>10</sup>

Instansiasi konsep restitusi harus sejalan dengan asas *restitutio in integrum*, yaitu mengembalikan korban kejahatan ke keadaan sebelum kejahatan sebagai sarana pemulihan. Restitusi semacam itu merupakan upaya penting dalam memastikan pemulihan yang memadai bagi mereka yang telah menderita akibat aktivitas kriminal. Meskipun didasarkan pada premis bahwa pemulihan penuh kondisi sebelum kehilangan setelah peristiwa traumatis tidak dapat dicapai oleh korban kejahatan. Prinsip ini lebih lanjut menegaskan kembali pentingnya proses pemulihan bagi korban untuk mencakup semua, secara menyeluruh menangani berbagai spektrum dampak yang dihasilkan oleh kejahatan. Dengan mengejar restitusi, diharapkan pihak yang terkena dampak akan dapat membangun kembali otonomi, hak hukum, status sosial, keadaan keluarga, dan status kewarganegaraan mereka, memulihkan pekerjaan mereka, dan merebut kembali harta benda mereka.<sup>11</sup>

Kerangka hukum untuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah ditetapkan, namun masih bersifat rudimenter dan terbatas. Fenomena ini dapat diamati baik dalam kerangka hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Korban dapat mengalami kebingungan mengenai mekanisme yang tepat untuk mengajukan tuntutan restitusi, yang berpotensi bersumber dari tidak adanya keseragaman dalam prosedur pengajuan restitusi. Dalam kasus kekerasan seksual kriminal, aparat penegak hukum tidak hanya mengutamakan penghukuman pelaku, tetapi juga pengakuan restitusi sebagai bentuk hak korban akibat perbuatan tersebut. Sangat penting bagi masyarakat luas dan pemangku kepentingan terkait untuk mencurahkan perhatian yang memadai untuk melindungi hak-hak individu yang telah menderita akibat kekerasan seksual. Kompensasi yang diberikan kepada mereka yang menderita kekerasan seksual yang dilakukan dalam ranah kegiatan kriminal mencakup sejumlah modalitas, yang dapat mencakup pembayaran untuk pengeluaran yang berkaitan dengan perawatan medis dan psikologis, atau penyediaan pertolongan bagi korban tersebut dalam pengaturan peradilan.<sup>12</sup>

Sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang menderita tindak pidana karena kerugian yang signifikan yang mereka alami baik secara materi maupun psikologis. Kerugian ini juga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri. Keadaan yang disebutkan di atas cenderung menyebabkan ketakutan yang terus-menerus,

---

<sup>10</sup> S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>11</sup> Sapti Prihatmini and others, 'Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual', *Repository Universitas Jember*, 2019 <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92199>>.

<sup>12</sup> Maria Novita Apriyani, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021), 5 <<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492>>.

kegelisahan saat bersama orang lain, ketegangan psikologis yang bertahan lama, ketidaktertarikan dalam interaksi sosial, di antara manifestasi terkait lainnya. Persepsi trauma yang dimanifestasikan sebagai rasa takut berpotensi mengganggu rutinitas dan selanjutnya menyebabkan masalah kesehatan seperti insomnia dan terjadinya mimpi buruk. Individu perempuan yang bersangkutan mungkin mengalami bentuk-bentuk kesusahan tambahan, termasuk pengucilan dari bersosialisasi dengan kenalannya karena takut dia mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan informasi rahasia atau membocorkan kejadian yang sebenarnya. Faktor-faktor yang disebutkan di atas secara kolektif menimbulkan ketegangan psikologis yang signifikan pada individu berjenis kelamin perempuan (yaitu anak perempuan).

Para penyintas kekerasan seksual dihadapkan pada banyak tantangan saat mereka menavigasi setelah peristiwa traumatis tersebut. Selain perjalanan rehabilitasi medis yang sulit, mereka juga menghadapi proses hukum yang menakutkan, yang semakin membebani mereka. Selain itu, kesulitan keuangan akibat biaya rumah sakit, biaya pengobatan, dan sanksi sosial semakin menambah beban mereka yang sudah sangat berat. Sudah selayaknya negara hadir untuk menjamin terpeliharanya dan terjaminnya hak-hak tersebut.

Arif Gosita mengungkapkan sudut pandang serupa di mana dia menyoroti bahwa langkah-langkah perlindungan yang tidak memadai bagi individu yang menjadi korban kegiatan kriminal telah mengakibatkan bertambahnya kesusahan dan kesulitan mereka. Setelah dikeluarkannya sanksi pengadilan terhadap pelaku kejahatan, nampaknya tidak ada perhatian yang diberikan terhadap kesejahteraan korban kejahatan. Masalah keadilan dan penegakan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana, tetapi juga bagi mereka yang menderita sebagai akibatnya.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem hukum seringkali mengutamakan hak tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana, sayangnya seringkali mengabaikan hak konstitusional para korban yang terlibat. Telah diperdebatkan bahwa ada kecenderungan dalam wacana pemerintah untuk menguraikan isu-isu tentang hak-hak tersangka sementara mengabaikan hak-hak korban.<sup>14</sup>

Di Indonesia, setiap warga negara dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menjamin perlindungan menyeluruh bagi semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, reputasi, integritas, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya. Hak tersebut mencakup hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk intimidasi atau paksaan yang dapat mengganggu kebebasan mereka untuk menjalankan hak prerogatif mereka. Sesuai dengan hak asasi manusia, individu memiliki hak untuk menahan diri dari segala bentuk siksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat manusia, serta hak istimewa untuk mencari perlindungan di negara asing. Gagasan tentang kapasitas perlindungan negara menetapkan jaminan bagi rakyatnya, memastikan akses mereka ke kehidupan yang aman dan sejahtera. Menurut Pasal 28, bagian D, semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, ketidakberpihakan dalam prosedur hukum, dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Mandat ini bahwa tindakan maksimal harus dilakukan untuk memastikan bahwa warga negara dilindungi secara memadai baik dalam hal jaminan hukum dan paritas perlakuan dalam semua proses hukum. Salah satu sistem paling mendasar yang mengatur masyarakat kita adalah hukum. Ini terdiri dari aturan dan peraturan yang menetapkan pedoman yang harus dipatuhi oleh orang, bisnis, dan pemerintah. Hukum bertujuan untuk memberikan kerangka kerja untuk hidup berdampingan secara damai dan untuk memastikan keadilan dan keadilan dalam semua aspek masyarakat. Sebagai konsep

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Akademia Persindo, 1989).

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 1986).

hukum, hukum terus berkembang, mencerminkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Cakupan dan penerapannya sangat luas, mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata negara, hukum internasional, dan banyak lainnya.

Terlepas dari penerapan berbagai tindakan, kemanjuran mekanisme perlindungan saat ini tetap tidak meyakinkan bagi korban kegiatan kriminal. Pemberian perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan terpeliharanya hak dan tanggung jawab dasar manusia, baik dalam mengejar kepentingan pribadi maupun dalam interaksinya dengan sesama anggota masyarakat.<sup>15</sup> Fenomena saat ini menuntut adanya interaksi antar individu yang memiliki berbagai kebutuhan yang berimplikasi signifikan terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Khususnya, dalam mengejar validasi, manusia kadang-kadang dapat mengkompromikan atau menghilangkan hak orang lain, menggarisbawahi perlunya tindakan perlindungan. Untuk tujuan ini, hukum, yang diartikulasikan sebagai kehendak kolektif negara untuk mengatur rakyat dan menjaga kesejahteraan publik, berfungsi sebagai mekanisme yang sangat penting.

Menurut Philip M. Hadjon, ketentuan perlindungan hukum mencakup bentuk perlindungan pasif yang melampaui proses peradilan. Bentuk perlindungan ini memerlukan tindakan eksternal, seperti peraturan dan kebijakan, yang menawarkan pengakuan dan jaminan terkait hak-hak pelaku dan korban. Perlindungan hukum saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pencegahan aktif dan tindakan represif aktif. Tindakan pencegahan aktif diwujudkan dalam bentuk hak yang diberikan oleh pelaku, yang tunduk pada penerimaan korban sehubungan dengan pelaksanaan peraturan hukum atau kebijakan pemerintah. Fenomena represi aktif terwujud dalam bentuk himbuan kepada pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk penerapan peraturan atau kebijakan yang menargetkan individu atau kelompok yang dianggap merugikan. Korban dari tindakan tersebut seringkali distigmatisasi dan diperlakukan secara diskriminatif.<sup>16</sup>

Segala macam bentuk perlindungan hukum yang ada merupakan sebuah keberpihakan kita kepada korban kejahatan yang ada di masyarakat. Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karena beberapa alasan:

- a. Masyarakat umumnya dianggap sebagai manifestasi dari kerangka keyakinan yang dilembagakan, yang disampaikan melalui norma-norma yang diwujudkan dalam berbagai struktur kelembagaan, termasuk namun tidak terbatas pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketika kejahatan dilakukan terhadap seseorang, itu mengakibatkan disintegrasi sistem kepercayaan mereka. Untuk mengurangi dampak dari disintegrasi ini, kerangka hukum, termasuk peraturan hukum pidana dan undang-undang lain yang terkait dengan korban, digunakan sebagai mekanisme untuk mengelola dan mengatur sistem kepercayaan ini.
- b. Gagasan penguatan sosial dan kohesi sosial didasarkan pada premis bahwa negara memegang hak eksklusif untuk melakukan semua bentuk tanggapan sosial terhadap aktivitas kriminal, sehingga membatasi inisiatif individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memberikan perhatian yang besar kepada individu yang telah menjadi korban kegiatan kriminal.
- c. Penyelesaian konflik akibat tindak pidana berpotensi memperbaiki ketimpangan sosial dan menimbulkan rasa tenteram. Selain itu, dapat diantisipasi secara wajar bahwa penyelesaian konflik semacam itu dapat secara efektif mengelola perselisihan dan melahirkan perdamaian dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

<sup>16</sup> Philip M. Hadjon, *'Perlindungan Hukum Bagi Rakyat'* (Universitas Airlangga, 1987).

<sup>17</sup> Muladi, 'Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana', *Undip Press*, 1997, 172.

### 3.2 Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Sepanjang sejarahnya, masyarakat Indonesia telah dipandu oleh berbagai peraturan yang mendikte perilaku yang sesuai, yang dikembangkan berdasarkan kebiasaan sosial dan pengelolaan interaksi manusia. Di antara peraturan tersebut adalah norma kesusilaan. Dewi Ervina Suryani berpendapat bahwa norma kesopanan berkaitan dengan cara perilaku yang ditentukan dalam hubungan antarpribadi yang, dalam banyak situasi, didasarkan pada perintah hati nurani individu.<sup>18</sup>

Norma kesusilaan yang ada semakin berkembang, disertai dengan norma-norma yang mengikat secara hukum yang berlaku untuk semua aspek kehidupan masyarakat. Ada keragaman prinsip turunan yang mengaturnya. Pengaturan mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana telah dilaksanakan.

Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, tindakan perlindungan saksi dan korban mencakup segala upaya yang diperlukan untuk menjamin hak-hak mereka dan memberikan bantuan yang diperlukan yang diterjemahkan menjadi rasa aman yang dirasakan. Tanggung jawab ini ada pada LPSK dan lembaga terkait lainnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat satu sub-bagian (a), Saksi dan Korban memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk mendapatkan tempat tinggal dan perlindungan kesejahteraan fisik dan keluarga, serta harta benda mereka. Selain itu, mereka berhak atas kekebalan dari potensi ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian, penyampaian saat ini, atau pengungkapan bukti kesaksian di masa lalu. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (11), pengertian restitusi adalah suatu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Galaway mengkategorikan konsep restitusi menjadi empat jenis berbeda: pemantauan restitusi korban, restitusi komunitas moneter, restitusi korban layanan, dan restitusi komunitas layanan.<sup>19</sup>

Dapat disampaikan bahwa restitusi merupakan hak korban sebuah tindak pidana yang diatur oleh dalam undang-undang, dimana korban selainya mendapatkan perlindungan secara fisik dan mental, juga terhadap keberlangsungan kehidupan ekonominya, yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Hal ini dikuatkan pada pasal 7A ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Perundang-undangan saat ini mengamanatkan penyediaan perlindungan yang komprehensif bagi para korban kegiatan kriminal, yang mencakup keamanan pribadi mereka, masalah keluarga dan kepemilikan, dan pelestarian ikatan sosial mereka dalam masyarakat.

Proses pengajuan tuntutan restitusi secara formal telah diatur dalam Pasal 7A ayat (3), (4), (5), dan (6) peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak saksi dan korban. Sesuai dengan ketentuan hukum ini, apabila permohonan restitusi diajukan sebelum putusan definitif pengadilan, maka LPSK dapat menggunakan haknya untuk meminta restitusi kepada penuntut umum yang bersangkutan untuk dicantumkan dalam tuntutan jaksa. Agar korban mendapatkan restitusi, mereka harus mengajukan permohonan sebelum putusan dan harus melibatkan dua pihak terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Jaksa Penuntut Umum. Korban diberi kesempatan untuk menerima kompensasi melalui berbagai saluran,

---

<sup>18</sup> Dewi Ervina Suryani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual berdasarkan Perkara Nomor: 2343/Pid.Sus/2015/PN Mdn', *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2092>>.

<sup>19</sup> Galaway, 'The use of restitution' in B Galaway and J Hudson (eds) *Perspective on Crime Victims*. St. Louis Mo Mosby.



termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan prosedur tambahan seperti KUHAP. Penting untuk membangun koherensi dan koordinasi di antara berbagai organisasi, bersama dengan pemahaman bersama tentang peraturan yang relevan, untuk menjamin penggunaan prosedur yang seragam dan memuaskan semua pihak yang terlibat.

Mekanisme pengajuan restitusi belum sepenuhnya diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan tantangan yang cukup besar bagi korban tindak pidana yang ingin mengajukan restitusi. Secara khusus, korban dan keluarganya tidak dapat memastikan kerugian yang dapat dimintakan restitusi, serta mekanisme yang tersedia bagi mereka jika pelaku kejahatan tidak mau atau tidak dapat membayar ganti rugi yang diperlukan. Selain itu, jangka waktu pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada penggugat masih belum jelas, karena putusan pengadilan yang mengamanatkan pembayaran restitusi berlaku hukum tetap. Pemberian pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme pengajuan restitusi merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia, mengingat tingkat implementasi restitusi yang relatif rendah sebagai instrumen baru untuk perlindungan korban dan penyelesaian kasus pidana.

#### 4. SIMPULAN

Selama ini, pencapaian restitusi atas nama korban dalam kerangka peradilan pidana masih belum optimal. Berbagai faktor berkontribusi pada penyebab mendasar dari masalah yang dihadapi. Saat ini, pengungkapan yang komprehensif tentang hak restitusi bagi korban atau keluarganya masih belum tersedia. Aparat penegak hukum menunjukkan keengganan untuk memasukkan mekanisme restitusi dalam proses penyelesaian suatu kasus. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga instrumental yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan saksi dan korban. Namun perlu dicatat, sampai saat ini LPSK belum sepenuhnya terbentuk di seluruh wilayah Indonesia.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Begitu dalam rasanya Penulis sampaikan ucapan terimakasih untuk para pihak yang terlibat dalam melancarkan kegiatan penulisan artikel ini, terutama kepada civitas akademika Magister Hukum Universitas Bangka Belitung dan khususnya Jurnal Ilmu Hukum Prima yang telah membimbing dan mengarahkan untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Tidak berlebihan tentunya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada penerbit atau pengelola jurnal atas kesediannya menerima artikel ini untuk diterbitkan. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat berguna bagi penulis khususnya dan Civitas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Vidya Nariswari, 'Perjalanan Kasus Julianto Eka Putra Hingga Kini Akhirnya Dipenjara', *Suara.Com*, 2022, p. 1 <<https://www.suara.com/news/2022/07/13/162224/perjalanan-kasus-julianto-eka-putra-hingga-kini-akhirnya-dipenjara>> [accessed 11 May 2023]
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Binacipta, 1986)
- Apriyani, Maria Novita, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021), 5 <<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492>>
- , 'Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021) <<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/492>>

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Akademia Persindo, 1989)
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Dewi Ervina Suryani, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUALBERDASARKAN PERKARA NOMOR: 2343/Pid.Sus/2015/PN Mdn', *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.34012/jihp.v3i2.2092>>
- Dien Kalpika Kasih, 'Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Jurnal Idea Hukum*, 4.1 (2018), 837 <<http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/92>>
- Muladi, 'Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia Politik Dan Sistem Peradilan Pidana', *Undip Press*, 1997, 172
- Philip M. Hadjon, 'Perlindungan Hukum Bagi Rakyat' (Universitas Airlangga, 1987)
- Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, and Misbahul Ilham, 'Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual', *Repository Universitas Jember*, 2019 <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/92199>>
- S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Tjandrasari, W. Yudho, and Winarno Yudho, 'Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal: Hukum Dan Pembangunan*, 1.1 (1987)